



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Mataram, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), bertempat tinggal di semula di Ghoib, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000000, tertanggal 27 Februari 2017;

Hlm 1 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon mataram, selama kurang lebih 4,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Anak, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa sebelum dan setelah permohonan perceraian ini anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon sampai saat ini;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:  
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;  
Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon melalui panggilan Telepon, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada Keluarga dan Teman-teman Termohon, tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

### A. Surat

...

### B. Saksi-saksi

Hlm 3 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di .... Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman GG Masjid, Lingkungan Gegutu Timur sedangkan Termohon tinggal di semula di Dusun Gegutu Dayan Aik, Desa Keker, Ke, camatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dulu pernah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di .... Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua RT.03 Gegutu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm 4 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ataupun keluarganya pernah mengajak Termohon pulang kembali ke kediaman bersama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah

Hlm 5 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang, Pemohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman GG Masjid, Lingkungan Gegutu Timur, saat ini tidak diketahui keberadaannya dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2

Hlm 6 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan juga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang dan Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hlm 7 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam

yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 8 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm 9 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr



**Nurhayati, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	420.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>565.000,00</b>
	<i>( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah )</i>		

Hlm 10 dr 10 Hlm. Putusan Nomor 00000/Pdt.G/2023/PA.Mtr